



## PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SD MUHAMMADIYAH 1 KENDAL TAHUN 2022

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor: 420/1667.1/404.301/2022 tanggal 15 November 2022 diberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada:

Nama Lembaga : **SD MUHAMMADIYAH 1 KENDAL**  
Alamat Lembaga : Jln. Kendal Jogorogo, Pucanganom RT. 01 RW.  
01 Kendal  
NPSN : 69990855  
Akreditasi : C  
Tahun Akreditasi : 2021  
Nama Yayasan : Perserikatan Muhammadiyah  
Alamat Yayasan : Jln. Merpati No. 13 Kendal  
Akte Yayasan : AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010  
Tanggal 23 Juni 2010

Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **14 November 2025**.

Ngawi, 15 November 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Ngawi





**PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Ahmad Yani No. 05 Ngawi, Tromol Pos 09 Kode Pos : 63202  
Tlp. (0351) 749198 Fax. (0351) 749078 Email : [pendidikan@ngawikab.go.id](mailto:pendidikan@ngawikab.go.id)  
Website : <http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI**  
**NOMOR : 420/1667.1/404.301/2022**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**  
**SD MUHAMMADIYAH 1 KENDAL**  
**TAHUN 2022**

- Menimbang : a. Mendasar permohonan perpanjangan Izin Operasional SD Muhammadiyah 1 Kendal Nomor : 275/VL4.AO/2022 Tanggal 19 Agustus 2022, maka perlu mengadakan verifikasi terhadap permohonan Perpanjangan Izin Operasional dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan berlaku;
- b. bahwa mendasar laporan hasil verifikasi Tim Penilai Izin Operasional Jenjang Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tanggal 11 November 2022, maka SD Muhammadiyah 1 Kendal telah memenuhi syarat untuk diberikan Perpanjangan Izin Operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tentang Perpanjangan Izin Operasional SD Muhammadiyah 1 Kendal Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013;

- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 012/U/2002 tentang Pendidikan SD, SDLB, SLB Tingkat Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (MI);

Memperhatikan :

- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2020 tentang Syarat-syarat dan Pedoman Pendirian Sekolah;
- Laporan Hasil Verifikasi Tim Penilai Izin Operasional Jenjang Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tanggal 11 November 2022.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional SD Muhammadiyah 1 Kendal Tahun 2022;
- KEDUA** : Izin Operasional dapat **DICABUT KEMBALI** apabila SD Muhammadiyah 1 Kendal secara teknis dinyatakan **TIDAK LAYAK** dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat dan/atau **TIDAK MEMATUIII** peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Selanjutnya SD Muhammadiyah 1 Kendal wajib memberikan laporan rutin setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi melalui Koordinator Wilayah (korwil) Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan setempat;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **14 November 2025**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi  
Pada Tanggal : 15 November 2022  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Ngawi



SUMARSONO, S.H., M.SI.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690705 199003 1 012

Tembusan disampaikan:

- Yth. 1. Pimpinan Perserikatan Muhammadiyah;  
2. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Kendal;  
3. Arsip.